

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini adalah mengenai kasus posisi Putusan Kasasi Nomor 218 K/Ag/2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan ahli waris, dan solusi untuk ahli waris yang berbeda agama. Putusan Kasasi Nomor 218 K/Ag/2016 merupakan upaya hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk yang sebelumnya merupakan upaya hukum tingkat banding dari Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk. Pada kasus ini pewarisnya adalah Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono alias Ngadi selaku pewaris telah meninggal tanggal 12 September 1987, pewaris meninggalkan istri yang bernama Poniyah binti Poniman yang telah meninggal pada tanggal 2 Januari 1997. Keduanya beragama Islam dan meninggalkan harta berupa tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa. Selain itu pewaris juga meninggalkan ahli waris yang antara lain; ibu (meninggal tahun 1991), seorang saudara kandung laki-laki (meninggal 2001), dua saudari seayah dan dua saudara seayah.

Gugatan mengenai warisan ini dilakukan pada tahun 2014, sementara ahli warisnya pada saat gugatan diajukan sudah banyak yang meninggal antara lain : ibu, istri dan saudara kandungnya. Objek yang menjadi harta peninggalan pada saat dilakukan gugatan sudah terdaftar atas nama para tergugat yang merupakan anak dari saudara laki-laki pewaris. Tergugat I dan III menyatakan bahwa objek gugatan telah menjadi miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari ayahnya. Anak-anak dan isteri

dari saudara laki-laki pewaris ini beragama khatolik, sementara pewaris sendiri beragama Islam dan saudara laki-laki kandungnya menurut putusan sebelumnya yang dikuatkan oleh putusan kasasi tersebut beragama Islam.

A. Perkara Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk dan Putusan Kasasi Nomor 218 K/Ag/2016.

1. Kasus Posisi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

a. Identitas Para Pihak

Pada perkara dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk identitas pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

1) Pembanding

a) Nama	:	Pembanding I
Umur	:	74 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Purnawirawan TNI AD
Tempat kediaman	:	Kota Depok

Semula sebagai Penggugat I, sekarang Pembanding I/Terbanding II.

b) Nama	:	Pembanding I
Umur	:	63 tahun
Agama	:	Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Tempat kediaman : Jakarta Barat

Semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai
Pembanding I/Terbanding II.

c) Nama : Pembanding I

Umur : 59 tahun

Agama : Islam

Tempat kediaman : Jakarta Timur

Semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai
Pembanding I / Terbanding II.

d) Nama : Pembanding I

Umur : 54 tahun

Agama : Islam

Tempat kediaman : Kabupaten Purworejo

Semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai
Pembanding I/Terbanding II.

Para Penggugat diatas didampingi/diwakili oleh kuasanya
Anggraeni, SH. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/ Para
Pembanding I/Para Terbanding II.

2) Terbanding

a) Nama : Terbanding I

Umur : 46 tahun
Agama : Katholik
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat kediaman : Kota Yogyakarta

Semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai
Pembanding II/ Terbanding I. Didampingi/ diwakili oleh
kuasanya A. Budi Hartono, SH., CH. Doni Anggoro, SH, Sinar
Mahadini, SH.

Serta

b) Nama : Terbanding I
Umur : 68 tahun
Agama : Katholik
Tempat kediaman : Kota Yogyakarta

Semula sebagai Tergugat I.

c) Nama : Terbanding I
Umur : --
Agama : Katholik
Tempat kediaman : Alamat terakhir Kota
Yogyakarta, dan kini tidak diketahui lagi
dimana berada (hilang)

Semula disebut Tergugat II.

d) Nama : Terbanding I Pusat Jakarta Cq.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
Diwakili oleh kuasanya : Ocid Rosadi, S.SiT,SH,
NIP. 196809.1599003. 1002,
berdasarkan surat kuasa khusus
nomor:174/34.71-600/II/2014
tanggal 10 Febrfuari 2014.
Jabatan : Staf Kepala Seksi
Sengketa, konflik dan Perkara
pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta.

Semula disebut Tergugat IV Sekarang disebut sebagai
para Terbanding I/ para Terbanding II.

b. Duduk perkara

Memori banding Para Penggugat/Pembanding I/Terbanding II pada pokoknya menjelaskan mengenai keberatan mereka tentang obyek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama, bagian Poniyah binti Poniman yang diserahkan kepada Baitul Mal, tentang Hadi Sardjono ditetapkan sebagai Saudara kandung (anak Martowirono) sehingga mempengaruhi bagian Tergugat II dan Tergugat III, dan keberatan Tergugat II dan III diberikan

wasiat wajibah serta keberatan Tergugat IV tidak dihukum untuk tunduk pada Putusan, pernyataan sertifikat Pengganti tidak punya kekuatan hukum , terakhir tentang alat bukti yang diajukan di Pengadilan Negeri diadopsi saja sebagai bukti sengketa di Peradilan Agama.

Pihak Tergugat III/Pembanding II/ Terbanding I dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap Pertimbangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang memberikan pertimbangan yang tidak adil dan tidak menggali rasa keadilan ditengah masyarakat, pertimbangan yang tidak professional dengan menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris, padahal para Tergugat lebih dekat hubungan kekerabatannya dan hubungan emosionalnya dari mereka, dan menganggap pemberian wasiat wajibah kepada Tergugat II dan III bertentangan dengan pasal 185 KHI, sebab dalam KHI pemberian wasiat wajibah hanya untuk anak angkat, juga tentang bagian janda bukan $\frac{1}{4}$ bagian menurut pasal 180 KHI, tetapi $\frac{1}{6}$, serta Hakim tidak mendasarkan pertimbangannya berdasar pasal 29 UUD tahun 1945 , sehingga kemerdekaan agama jangan sampai rusak oleh masalah kewarisan.

c. Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri, yaitu:

Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, sepasang suami isteri bernama Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono yang telah meninggal tanggal 12 September 1987 dan Poniyah binti Poniman yang telah meninggal 2 Januari 1997. Keduanya beragama Islam dan meninggalkan harta berupa obyek sengketa (tanah dan rumah), Dalil tersebut sejauh data tentang nama, agama dan kematian keduanya diakui oleh para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 07 April 2014, maka berdasarkan pasal 171 huruf b KHI tentang definisi Pewaris, Majelis Hakim PTA Yogyakarta menetapkan almarhum Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono, sebagai Pewaris bagi ahli warisnya.

Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris Martomulyono/ Tugimin bin Martowiriono adalah saudara seayah mereka, sedangkan saudara kandung pewaris yang bernama Hadi Sardjono bin Martowiriono (ayah Tergugat II dan III, suami Tergugat I) bukanlah seorang muslim (murtad ke Agama Katholik) dengan kesaksian bahwa prosesi penguburan serta tanda Salib diatas kuburannya. Oleh karenanya saudara Hadi Sardjono tidak dapat menjadi ahli waris dari Martomulyono /Tugimin yang beragama Islam. Sekalipun Para Penggugat mendalilkan demikian, berdasarkan bukti berupa KTP yang dikeluarkan Camat Wirobrajan tahun 2000 dan bukti berupa

Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Patangpuluhan tanggal 2 Januari 2002, Hadi Sardjono beragama Islam. Berdasarkan pembuktian diatas sesuai pasal 172 KHI, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat sama dengan Putusan Hakim tingkat pertama, bahwa Hadi Sardjono masih beragama Islam, Oleh karenanya dalil Penggugat tentang kemurtadan Hadi Sardjono tidak terbukti dan harus ditolak.

Status Hadi Sardjono yang merupakan saudara kandung dari Pewaris bukti Saksi Penggugat sendiri bernama Karto Yitno, Amat Kasmuji dan Makinem dan bukti saksi Tergugat yaitu Dawam Hadi Sumarto Bin Wongso Pawiro yang menguatkan bahwa Hadi Sardjono bukan anak Paiman, tapi anaknya Ngadi dengan Surip serta pernyataan para Penggugat sendiri dalam surat gugatan point. 2, dan masih beragama Islam, maka dapat ditetapkan, bahwa almarhum Hadi Sardjono sebagai salah satu ahli waris dari Pewaris Martomulyono/Tugimin.

Menimbang, berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh para Penggugat berupa petunjuk bahwa para Penggugat keturunan (anak) dari Martowirono dari isteri kedua (Tukiyem) dan isteri ketiga (Khomsyiah) berupa Bukti dari Para Penggugat, keterangan saksi Karto Yitno, Amat Kasmuji dan Mकिनem dan kemudian Tergugat I, II,III tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa Ngadi alias Martowirono mengawini ibu-ibu Penggugat secara tidak sah, maka dapat diyakini bahwa para

Penggugat adalah saudara seayah dari Martomulyono/Tugimin. Maka berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf a dan semangat pasal 182 KHI Para Penggugat tidak terhibab oleh Saudara Kandung yaitu Hadi Sardjono, selanjutnya ditetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari Martomulyono/Tugimin.

Pada saat Pewaris Martomulyono alias Tugimin meninggal pada tanggal 2 Januari 1987, ibunya yang bernama Soerip masih hidup (baru meninggal pada tahun 1991) dan meninggalkan isteri tanpa anak bernama Poniyah binti Poniman, maka sesuai pasal 174 ayat 1 nomor a dan b KHI, maka Soerip (Ibu) dan Poniyah binti Poniman (Janda/isteri) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Martomulyono alias Tugimin (Pewaris).

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat ditetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Martomulyono bin Martowirono alias Tugimin adalah : Almarhumah Soerip (Ibu), Poniyah binti Poniman (Isteri/Janda), Almarhum Hadi Sardjono bin Martowirono (Saudara kandung), Pembanding I (saudara seayah), Pembanding I (saudari seayah), Pembanding I (Saudari seayah), Pembanding I(saudara seayah).

Ny.Soerip (Ibu) mendapat bagian warisan dari Pewaris (anakny), sedangkan yang bersangkutan telah meninggal sejak tahun 1991, maka harus dapat dipastikan siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Ny.Soerip hanya meninggalkan seorang anak kandung yang masih hidup bernama

Hadi Sardjono, maka berdasarkan pasal 171 huruf c KHI Hadi Sardjono merupakan satu-satunya ahli waris dari Ibu Soerip.

Hadi Sardjono telah meninggal pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2001 dan meninggalkan ahli waris : anak perempuan bernama Terbanding I (Tergugat III), anak laki-laki Terbanding I , seorang janda Ny.Saminah binti Kromosentono serta para Penggugat Seomarno, Maryati, Siti Aminah dan Saban (saudara seayah). Anak-anak dan janda dari Hadi Sarjono bersadarkan bukti yang telah diajukan tergugat dan penggugat beragama Katholik, maka berdasarkan rumusan pasal 171 huruf c KHI Terbanding I, Terbanding I dan Ny.Saminah tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dari Hadi Sardjono, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Hadi Sardjono adalah saudara-saudara seayahnya / Para Penggugat yakni Pemanding I, Pemanding I, Pemanding I, dan Pemanding I.

Tergugat III Terbanding I, Tergugat II Terbanding I dan Ny.Saminah binti Kromosentono berbeda agama dengan pewaris (Hadi Sardjono/ Islam) telah hilang hak khususnya sebagai ahli waris, namun demi untuk memberi perlindungan terhadap perasaan ketidakadilan rasial (dalam hal ini beda Agama sesuai keberatan memori Pemanding II/Terbanding I) dan memenuhi azas keadilan universal Islami dan perinsip egaliter dalam kewarisan Islam, maka solusi yang tidak menyalahi hukum Islam adalah

dengan jalan memberikan wasiat Wajibah kepada Tergugat I,II, dan III tersebut , sebagai pengimbang dari hak kewarisannya yang gugur.

d. Putusan hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/ Pemanding I/ Terbanding II dapat dikabulkan untuk sebagian , sebagai rincian diktum dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Pemanding I/Terbanding II dan yang diajukan oleh Tergugat III/Pemanding II/ Terbanding I, dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk. tanggal 22 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 H,

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 2) Menetapkan Sita Jaminan (consertavatoir beslaag) tanggal 12 Nopember 2014 sah dan berharga;

- 3) Menetapkan ahli waris Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono alias Ngadi adalah :
- a) Ny.Soerip (Ibu);
 - b) Poniyah binti Poniman (janda);
 - c) Hadi Sardjono bin Martowirono (saudara kandung);
 - d) Pemanding I (saudara seayah);
 - e) Pemanding I (saudara seayah);
 - f) Pemanding I (saudara seayah);
 - g) Pemanding I(saudara seayah);
- 4) Menetapkan harta waris almarhum Martomulyono bin Matrowirono alias Tugimin adalah setengah bagian atau 50 % dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kota Yogyakarta SHM. No. M.254/Ptp. Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987 No. 768, luas 132m². atas nama Martomuljono dan atau SHM. M.00254/Ptp. Surat Ukur Tanggal 10-01-2001, No. 00115/Ptp/2001, luas 132 m², nama nama Terbanding I dan Terbanding I, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Sebelah Utara tanah milik : Amatarmedi;
 - b) Sebelah Selatan : jalan Sugeng Jeroni
 - c) Sebelah Barat tanah milik : Partodiharjo;
 - d) Sebelah Timur tanah milik : Sujiman

5) Menetapkan setengah bagian atau 50% dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Yogyakarta Sertifikat Hak Milik. No. M.254/Ptp. Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987 No. 768, Luas 132m². atas nama Martomuljono atau (sekarang) SHM. No. M.00254/Ptp. Surat Ukur Tanggal 10-01-2001, No. 00115/ Ptp/2001, Luas 132 m², atas nama Terbanding I dan Terbanding I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara tanah milik : Amatarmedy;
- b) Sebelah Selatan : Jalan Sugeng Jeroni
- c) Sebelah Barat tanah milik : Partodiharjo;
- d) Sebelah Timur tanah milik : Sujiman

adalah milik Ny.Poniyah binti Poniman (isteri almarhum Martomulyono bin Matrowiriono alias Tugimin) sebagai bagian dari harta bersama dengan almarhum Martomulyono bin Matrowiriono alias Tugimin;

6) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Martomulyono bin Matrowiriono alias Tugimin terhadap harta warisan Martomulyono bin Matrowiriono alias Tugimin sebagaimana tersebut pada diktum 4 adalah sebagai berikut :

- a) Ny.Soerip memperoleh : $16/96 \times 50\% = 8.3333\%$
- b) Ny.Poniyah memperoleh : $24/96 \times 50\% = 12,5\%$

- c) Hadi Sardjono memperoleh : $14/96 \times 50\% = 7,2917\%$
 - d) Soeparno memperoleh : $14/96 \times 50\% = 7,2917\%$
 - e) Maryati memperoleh : $7/96 \times 50\% = 3,6458\%$
 - f) Siti Aminah memperoleh : $7/96 \times 50\% = 3,6458\%$
 - g) Saban memperoleh : $14/96 \times 50\% = 7,2917\%$
- 7) Menetapkan ahli waris almarhumah Ny.Soerip adalah Hadi Sardjono;
- 8) Menetapkan bagian Ny.Soerip dari harta waris almarhum Martomulyono bin Matrowirono alias Tugimin, menjadi hak Hadi Sardjono;
- 9) Menetapkan bagian Ny.Poniyah dari harta bersama sebesar separoh (50 %) dan bagian warisan selaku isteri sebesar 12,5 % = 62,5 % dari obyek sengketa, dibagikan sama rata kepada:
- a) Hadi Sardjono bin Martowirono sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$ yang sekaligus diterimakan langsung untuk Tergugat I, II, dan III (tidak dibagikan lagi kepada ahli warisnya)
 - b) Pembanding I sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$
 - c) Pembanding I sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$
 - d) Pembanding I sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$
 - e) Pembanding I sebesar $1/5 \times 62,5\% = 12,5\%$
- 10) Menetapkan ahli waris Hadi Sardjono adalah :

- a) Pembanding I (saudara seayah)
- b) Pembanding I (saudara seayah);
- c) Pembanding I (saudara seayah);
- d) Pembanding I(saudara seayah);

11) Menetapkan harta peninggalan almarhum Hadi Sardjono adalah:

Warisan dari almarhum Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono alias Ngadi ditambah dengan warisan dari almarhumah Surip, yaitu : $7,2917\% + 8,3333\% = 15,625\%$;

12) Menetapkan bagian anak-anak dan janda Hadi Sardjono

(Ny.Saminah binti Kromosentono, Terbanding I dan Terbanding I) sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Hadi Sardjono adalah $1/3 \times 15,625\% = 5,2083\%$;

13) Menetapkan harta warisan almarhun Hadi Sardjono setelah

dikurangi wasiat wajibah adalah : $15,625\% - 5,2083\% = 10,4166\%$;

14) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hadi Sardjono

sebagaimana diktum 10 terhadap harta waris almarhum Hadi Sardjono sebagaimana tersebut pada diktum 13 adalah :

- a) Pembanding I (saudara seayah) mendapat : $2/6 \times 10,4166\% = 3,4722\%$;
- b) Pembanding I (saudara seayah) mendapat : $1/6 \times 10,4166\% = 1,7361\%$;

c) Pembanding I (saudara seayah) mendapat : $1/6 \times 10,4166\% = 1,7361\%$;

d) Pembanding I(saudara seayah) mendapat : $2/6 \times 10,4166\% = 3,4722\%$;

15) Menetapkan bagian para Penggugat dan para Tergugat terhadap harta warisan almarhum Martomulyono bin Matrowirono alias Tugimin dan Warisan Ny.Poniyah binti Poniman adalah :

a) Pembanding I (saudara seayah) mendapat : $7,2917\%$ (sebagai ahli waris Matomulyono) + $3,4722\%$ (sebagai ahli waris Hadi Sardjono) + $12,5\%$ (Hibah/hadiah dari harta bersama Ny.Poniyah binti Poniman) = $23,2639\%$

b) Pembanding I (saudara seayah) mendapat : $3,6458\%$ (sebagai ahli waris Martomulyono) + $1,7361\%$ (sebagai ahli waris Hadi Sardjono) + $12,5\%$ (Hibah/hadiah dari harta bersama Ny.Poniyah binti Poniman) = $17,8819\%$

c) Pembanding I (saudara seayah) mendapat : $3,6458\%$ (sebagai ahli waris Martomulyono) + $1,7361\%$ (sebagai ahli waris Hadi Sardjono + $12,5\%$ (Hibah /hadiah dari harta bersama Ny.Poniyah binti Poniman) = $17,8819\%$

d) Pembanding I (saudara seayah) mendapat : $7,2917\%$ (sebagai ahli waris Martomulyono) + $3,4722\%$ (sebagai ahli waris Hadi

Sardjono + 12,5 % (Hibah/ hadiah dari harta bersama Ny.Poniyah binti Poniman) = 23,2639%

e) Ny. Saminah binti Kromosentono (Tergugat I), Terbanding I (Tergugat II) dan Terbanding I (Tergugat III), bersama-sama mendapat sebesar 5,2083% (dari wasiat wajibah harta warisan Hadi Sardjono) + 12,5 % (bagian Hadi Sardjono yang diterimakan langsung kepada Tergugat I, II, III dari hibah/ hadiah harta bersama Ny.Poniyah binti Poniman) = 17,7083 %

16) Menghukum Tergugat I, II, III untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana diktum 15. 1, 15. 2, 15. 3, 15. 4 kepada para Penggugat, sedangkan 15. 5 merupakan bagian Tergugat I, II, III sendiri dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagi sesuai bagian masing-masing;

17) Menyatakan bahwa Surat Hak Milik nomor:M.00254/Ptp. Surat ukur tanggal 10 Januari 2001 nomor:0015/Ptp/2001, tidak berkekuatan hukum;

18) Memerintahkan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

19) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

20) Menghukum para Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.366.000. (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk tingkat pertama dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tingkat banding;

2. Kasus Posisi Putusan Nomor 218 K/Ag/2016.

a. Identitas Para Pihak

Pada perkara dengan Putusan Nomor 218 K/Ag/2016 identitas pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

1) Pemohon Kasasi

Nama : Dwi Lestari binti Hadi Sardjono
Tempat tinggal : Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan
MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan
Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota
Yogyakarta

Sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding
I/Pembanding II;

2) Termohon kasasi

a) Nama : Soeparno binti Martowirono
Tempat tinggal : di Gunung Jati V D.26 Nomor 10, RT.
03, RW. 19, Desa Sukatani, Kecamatan Tapos,
Kota Depok.

b) Nama : Maryati binti Martowirono

Tempat tinggal : Kompleks Yonhub Mabes TNI-AD, RT.
07, RW. 04, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

c) Nama : Siti Aminah binti Martowirono

Tempat tinggal : Pekayon, RT. 04, RW. 02, Kelurahan
Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

d) Nama : Saban bin Martowirono

Tempat tinggal : Desa Binangun, Kecamatan Butuh,
Kabupaten Purworejo

Dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Yusuf Akbar Siregar, S.H., berkantor di Jalan Kaliurang Km. 7.3 Jurug Sari Nomor 12 A, RT. 02, RW. 57, Joho, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2015, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding I/para Terbanding II.

3) Turut termohon kasasi

a) Nama : Samnah binti Abdullah

Tempat tinggal : Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan
MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan
Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota
Yogyakarta.

- b) Nama : Gregorius Priantono bin Hadi Sardjono
Tempat tinggal : dahulu bertempat tinggal di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan MD II/101, RT. 033, RW. 06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
- c) Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Cq. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor 146, Kota Yogyakarta, para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV/para Terbanding II/para Turut Terbanding II.

3. Duduk Perkara

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah tidak melaksanakan hukum atau undang-undang dengan menyatakan: “Bahwa Tergugat I, II, III tidak dapat membuktikan bantahan bahwa Ngadi alias Martowiriono mengawini

ibu-ibu para Penggugat secara tidak sah, ... dan seterusnya”, adalah putusan yang melanggar hukum atau undang-undang.

Bahwa hukum atau undang-undang yang dilanggar khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menganut asas monogami, terlebih lagi dalam bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti Surat Nikah orang tuanya yang bernama Ngadi alias Martowirono dengan Tukiyeem (sebagai istri kedua) maupun dengan Komsiyah (selaku istri ketiga), maka secara hukum tidak pernah ada perkawinan yang sah, resmi dan tercatat. Sehingga kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IX, kedudukan anak, Pasal 42 menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Pasal 43 ayat (1) menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal ini sesuai pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, yang menyatakan: “Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 yang menyatakan: “Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

Bahwa kemudian terjadi pergeseran nilai dan keadilan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pemenuhan haknya hanya menjadi kewajiban kedua orang tua biologisnya saja, sehingga tuntutan hak waris para Termohon Kasasi/para Penggugat terhadap objek sengketa milik Tugimin alias Martomulyono terbentur dengan adanya asas monogamy

- b. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah melanggar hukum atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan telah menetapkan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara pembagian warisan milik Tugimin alias Martomulyono, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” jo. Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahwa menurut hukum Islam, ahli waris ada 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris karena hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah.
- 2) Ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah dan memerdekakan budak sahaya

Mengacu kepada ahli waris tersebut di atas, maka satu-satunya ahli waris Tugimin alias Martomulyono yang relevan dan memiliki hubungan darah dan memiliki hubungan perkawinan adalah Hadi Sardjono, selaku adik kandung dari Tugimin/Martomulyono (dari orang tua yang bernama Ngadi/Martowirono dengan Ny. Surip dalam perkawinan sah) dan selaku adik ipar dari Ny. Poniyah binti Poniman, yang saat ini kedudukan Hadi Sardjono (telah meninggal dunia) diteruskan oleh istri dan anak-anak Hadi Sardjono, yaitu Ny. Saminah selaku Pemohon Kasasi/Tergugat III. Dengan demikian objek sengketa milik Tugimin alias Martomulyono langsung jatuh kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat I selaku istri sah dari Hadi Sardjono, Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Pemohon Kasasi/Tergugat III yang masih memiliki golongan darah yang sah menurut hukum.

- d. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta yang menetapkan pembagian warisan terhadap Hadi Sardjono, termasuk istri (Ny. Saminah) dan kedua anak-anaknya

(Gregorius Priantono dan Dwi Lestari) adalah pembagian warisan yang keliru dan tidak proposional. Hal ini sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang khusus menyatakan bahwa adanya perbedaan agama tidak menyebabkan kedudukan Ny. Saminah (Turut Termohon Kasasi/Tergugat I selaku istri, Gregorius Priantono (Turut Termohon Kasasi/Tergugat II) dan Dwi Lestari (Pemohon Kasasi/ Tergugat III) selaku anak sebagai ahli waris menjadi hilang, hal ini tertuang secara jelas dan terang dalam:

- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 16 K/AG/2010, menyatakan: “Memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam
- 2) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 K/AG/1999, tanggal 29 September 1999, menyatakan: “Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam”, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris”;
- 3) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, menyatakan: ”Hak anak yang berpindah agama

kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama Islam”;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris bukan disebabkan karena perbedaan agama, dengan kata lain bahwa Pengadilan Agama berhak memberikan putusan dengan pembagian harta warisan dengan kadar bagian yang sama antara ahli waris yang beragama Islam maupun ahli waris yang beragama non muslim.

- e. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah melakukan kekhilafan/kekeliruan menerapkan hukum (in casu bukti-bukti tertulis) dengan tidak sempurna/lengkap dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan Pewaris Tugimin Martomulyono/Ny. Poniyah binti Poniman, sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti tertulis para Termohon Kasasi/para Penggugat berupa ijasah-ijasah dan lain-lainnya yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, tanpa dapat menunjukkan bukti-bukti surat nikah orang tuanya yang bernama Ngadi alias Martowirono dengan Tukiyeem maupun Komsiyah, bukanlah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris, terbentur dengan adanya asas monogami yang berlaku dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu layak dan patut apabila Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

- f. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah kurang cukup mempertimbangkan (*ontvoldoende gemotiveerd*) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00254 atas nama Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Pemohon Kasasi/Tergugat III, yang harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karena mengandung cacat materiil dan prosedural tanpa melibatkan para Termohon Kasasi/para Penggugat selaku ahli waris.

Bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut keliru dan terburu-buru, sebab berdasarkan dalil-dalil memori kasasi angka 1, 2, dan 3 di atas, maka para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari Tugimin/Martomulyono, kecuali Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Pemohon Kasasi/Tergugat III, oleh karena itu terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00254, atas nama Gregorius Priantono (Turut Termohon Kasasi/Tergugat II) dan Dwi

Lestari Pemohon Kasasi/Tergugat III telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan syarat materiil yang sah serta mengikuti prosedur hukum dengan atas hak yang benar sesuai aturan Undang-Undang Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- g. Bahwa ijtihad Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, bahwa harta tirkah Ny. Poniyah binti Poniman sebesar separoh dan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan Tugimin alias Martomulyono dapat dikembalikan menjadi bagian hibah/ hadiah untuk kelima orang saudara-saudara Martomulyono adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan melanggar Pasal 1666 KUH Perdata jo. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa selain itu, para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari Tugimin alias Martomulyono, maka secara mutatis mutandis juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris Ny. Poniyah binti Poniman, baik ahli waris yang timbul karena hubungan darah yang sah maupun ahli waris yang timbul karena perkawinan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta layak dibatalkan.
- h. Bahwa Pengadilan tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah tidak melaksanakan hukum atau telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan: “Bahwa bagian dari Tergugat

I, II, III adalah 1/3 (sepertiga) dari bagian dari almarhum Hadi Sardjono, sedangkan yang 2/3 dibagi oleh para Penggugat”. Dalam hal ini Judex Facti salah dalam menerapkan hukumnya karena:

- 1) Menurut Hukum Waris Islam, apabila ada sengketa pembagian harta warisan milik Pewaris yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berhak memberikan putusan dengan pembagian harta warisan dengan kadar bagian yang sama antara ahli waris yang beragama Islam maupun ahli waris yang beragama non muslim; Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penerapan wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) hanya berlaku terhadap orang tua angkat maupun anak angkat, bukan terhadap ahli waris yang sah;
- 2) Menurut:
 - a) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 16 K/AG/2010, menyatakan: “Memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam”;
 - b) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 51 K/AG/1999, tanggal 29 september 1999, menyatakan: “Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam”, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak

yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris”;

- c) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, menyatakan: ”Hak anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama Islam”.

Mengingat hal-hal di atas, maka jelas dalam menetapkan Lembaga Wasiat Wajibah terhadap para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan Pemohon Kasasi/Tergugat III, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah salah menerapkan hukum secara benar.

4. Pertimbangan Hakim

Terhadap alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-8 tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, tidak salah dalam menerapkan hukum, putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan:

Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta bersama Martomulyono alias Tugin bin Martowirono sebagai pewaris dengan Poniyah binti Poniman. Pewaris

meninggal dunia pada tanggal 12 September 1987, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono dengan Poniyah binti Poniman, masing-masing memperoleh seperdua bagian atau 50% (lima puluh persen).

Hak Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono berupa seperdua atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta warisan Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, yaitu ibu pewaris (Ny.Soerip), istri pewaris (Poniyah binti Poniman), dan lima orang saudara kandung dan sebakap pewaris yang berkedudukan sebagai ashabah (Hadi Sardjono, Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban).

Dikarenakan istri pewaris (Poniyah binti Poniman) juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1997 tanpa meninggalkan ahli waris, dan pada saat masih hidup Poniyah binti Poniman telah menyerahkan haknya (berupa seperdua dari harta bersama tersebut) kepada para ahli waris suaminya, maka Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) yang membagikan harta warisan Poniyah binti Poniman tersebut secara sama kepada saudara-saudara Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono dinilai telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Tergugat I (Ny. Saminah), Tergugat II (Gregorius Priantono), dan Tergugat III (Dwi Lestari) tidak berhasil membuktikan dalildalil bantahannya, maka bantahan tersebut harus ditolak.

Tergugat I (Ny. Saminah), Tergugat II (Gregorius Priantono), dan Tergugat III (Dwi Lestari) adalah janda dan anak-anak dari Hardi Sarjono, yang merupakan salah satu ahli waris dari Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono. Hardi Sarjono telah meninggal dunia, sementara terbukti Tergugat I (Ny. Saminah), Tergugat II (Gregorius Priantono), dan Tergugat III (Dwi Lestari) adalah berbeda agama dengan Hardi Sarjono, maka janda dan anak-anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dari Hardi Sarjono, tetapi berhak mendapat bagian melalui wasiat wajibah.

Keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat III mengenai tidak adanya bukti surat nikah yang menunjukkan Martowirono telah menikah sah dengan Tukiyeem (istri kedua) dan Komsiyah (istri ketiga) tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan tersebut terjadi jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di persidangan dinilai cukup untuk menunjukkan adanya pernikahan yang sah.

5. Putusan Hakim

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dwi Lestari binti Hadi Sardjono tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

B. Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Menentukan Ahli Waris

Berdasarkan hukum waris Islam ada sebab seseorang mendapatkan warisan dan ada syarat-syarat agar seseorang dapat mewarisi. Sebab seseorang dapat mewarisi ada tiga, yaitu : pertama, karena hubungan nasab atau hubungan keturunan atau bisa juga dikatakan hubungan kekerabatan. Hubungan nasab yang dimaksud adalah baik berdasarkan keturunan garis lurus keatas dari pewaris seperti ayah, kakek dan seterusnya, atau keturunan pewaris berdasarkan garis keturunan kebawah seperti anak, cucu, dan seterusnya, maupun keturunan dengan pertalian menyamping dari pewaris, seperti saudara, paman dan anak keturunan mereka. Kedua, seseorang dapat mewaris disebabkan adanya hubungan perkawinan yang sah. Terakhir atau yang ketiga, sebab dapat mewarisi adalah karena hubungan agama. Hubungan agama ini terjadi apabila seorang pewaris meninggal kemudian pewaris ini sama sekali tidak meninggalkan Ahli Waris, baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Maka yang akan mengelola harta warisan tersebut adalah baitul mal untuk mewujudkan tujuan pengembangan agama Islam.¹

Adapun syarat-syarat seseorang dapat mewarisi dapat dikarenakan beberapa hal yakni; pertama, apabila Pewaris atau orang yang mewarisi (*muwarrits*) sudah meninggal dunia. Kedua, Ahli Waris atau orang yang menerima warisan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Ketiga, tidak ada penghalang untuk mendapat

¹ Ahdiana Yuni Lestari, *Loc.Cit.*

warisan yang terdiri dari perbudakan dimana seorang budak tidak berhak mewaris dari harta tuannya, penghalang mendapat warisan karena perbudakan ini dimaksudkan untuk zaman dahulu karena pada zaman modern ini perbudakan sudah tidak ada, kemudian ahli waris yang membunuh pewaris, dan orang yang berbeda agama tidak saling mewaris. Keempat, syarat seseorang dapat mewaris apabila ia selaku ahli waris tidak tertutupnya hak karena ada ahli waris yang lebih utama daripada dirinya.²

Putusan kasasi nomor 218 K/Ag/2016 merupakan upaya hukum dari Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk yang sebelumnya merupakan upaya hukum tingkat banding dari Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk. Berdasarkan uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai kasus posisi dari sengketa yang terjadi, bahwa Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono alias Ngadi selaku pewaris yang pada telah meninggal tanggal 12 September 1987, pewaris meninggalkan istri yang bernama Poniyah binti Poniman yang telah meninggal pada tanggal 2 Januari 1997. Keduanya beragama Islam dan meninggalkan harta berupa tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa.

Selain meninggalkan seorang istri pewaris juga mempunyai ibu bernama Surip yang kemudian meninggal pada tahun 1991, seorang saudara kandung laki-laki yakni Hadi Sarjono yang meninggal 2001, dua saudari seayah dan dua saudara seayah. Gugatan mengenai sengketa waris tersebut baru digugat tahun 2014.

² Mardani, *Loc.Cit.*

Obyek sengketa pada saat gugatan dilayangkan sudah terdaftar atas nama Tergugat II / Terbanding I dan Tergugat III / Terbanding I yang merupakan anak-anak dari Hadi Sardjono dan beragama katholik, sedangkan pewaris sendiri beragama Islam.

Pada kasus ini sebelum menetapkan ahli waris dari pewaris yaitu Martomulyono alias Tugin bin Martowirono alias Ngadi, hakim melakukan pertimbangan terhadap pembuktian dari dalil-dalil maupun sanggahan dari para Pemanding dan Terbanding dan menetapkan pewarisnya.

Majelis Hakim PTA Yogyakarta dalam putusan ini menetapkan almarhum Martomulyono alias Tugin bin Martowirono, sebagai Pewaris bagi ahli warisnya dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, sepasang suami isteri bernama Martomulyono alias Tugin bin Martowirono yang telah meninggal tanggal 12 September 1987 dan Poniyah binti Poniman yang telah meninggal 2 Januari 1997, keduanya beragama Islam dan meninggalkan harta aitu tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa. Dalil tersebut sejauh data tentang nama, agama dan kematian keduanya diakui oleh para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 07 April 2014, maka berdasarkan pasal 171 huruf b KHI tentang definisi Pewaris, Majelis Hakim PTA Yogyakarta menetapkan bahwa almarhum Martomulyono alias Tugin bin Martowirono, sebagai Pewaris bagi ahli warisnya.

Adapun dalam putusan kasasi Hakim dalam pertimbangan juga menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek

sengketa adalah harta bersama Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono dengan Poniyah binti Poniman istrinya. Oleh karena Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1987, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono dengan Poniyah binti Poniman, masing-masing memperoleh seperdua bagian atau 50% (lima puluh persen). Kemudian $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta warisan Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak. Harta bersama meruaka harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Menetapkan pewaris dan harta peninggalannya (*trkah*) terlebih dahulu sangatlah penting, karena sebagaimana yang telah dijelaskan syarat untuk dapat mewarisi salah satunya adalah meninggalnya pewaris, setelah pewaris meninggal harus juga diketahui adakah *tirkah* yang akan diwariskan kepada ahli warisnya barulah pewarisan dapat terjadi.

Setelah menetapkan pewaris dan *tirkah* majelis hakim kemudian barulah menetapkan para ahl waris. Berdasarkan putusan di atas baik pada putusan 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk, maupun tingkat banding yang kemudian dikuatkan dengan putusan kasasi, hakim memutuskan bahwa ahli waris dari pewaris atau Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono alias Ngadi ialah:

1. Surip yang merupakan ibu dari pewaris.

2. Poniyah binti Paiman yang merupakan janda atau istri pewaris semasa pewaris hidup.
3. Hadi Sarjono bin Martowirono saudara kandung pewaris.
4. Soeparno bin Martowirono saudara seayah pewaris.
5. Maryati binti Martowirono saudara seayah pewaris.
6. Siti Aminah binti Martowirono saudara seayah pewaris.
7. Saban bin Martowirono saudara seayah pewaris.

Majelis hakim memutuskan para ahli waris tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Pewaris Martomulyono alias Tugimin meninggal pada tanggal 2 Januari 1987 dan pada waktu itu ibunya yang bernama Soerip masih hidup (baru meninggal pada tahun 1991) dan meninggalkan isteri tanpa anak bernama Poniyah binti Poniman, maka sesuai pasal 174 ayat (1) nomor a dan b KHI, maka Soerip (Ibu) dan Poniyah binti Poniman (Janda/isteri) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Martomulyono alias Tugimin (Pewaris). Menurut Pasal 174 ayat (1) a KHI, Ibu dari pewaris merupakan ahli waris golongan perempuan berdasarkan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Sedangkan untuk Poniyah binti Poniman merupakan ahli waris dari si pewaris berdasarkan hubungan perkawinan, menurut KHI Pasal 174 ayat (1) huruf b.

Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris Martomulyono/ Tugimin bin Martowirono adalah saudara seayah mereka, sedangkan saudara kandung pewaris yang bernama Hadi Sardjono bin Martowirono (ayah Tergugat II dan III, suami

Tergugat I) bukanlah seorang muslim (murtad ke Agama Katholik). Oleh karenanya saudara Hadi Sardjono tidak dapat menjadi ahli waris dari Martomulyono /Tugimin yang beragama Islam. Sedangkan dari pihak tergugat mengajukan bantahan bahwa Ngadi alias Martowirono mengawini ibu-ibu Penggugat secara tidak sah dan dalam alasan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat III keberatan tentang tidak adanya bukti surat nikah yang menunjukkan Martowirono telah menikah sah dengan Tukiye (istri kedua) dan Komsiyah (istri ketiga) Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta telah tidak melaksanakan hukum atau undang-undang dengan menyatakan: “Bahwa Tergugat I, II, III tidak dapat membuktikan bantahan bahwa Ngadi alias Martowirono mengawini ibu-ibu para Penggugat secara tidak sah, ... dan seterusnya”, adalah putusan yang melanggar hukum atau undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menganut asas monogami, terlebih lagi dalam bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti Surat Nikah orang tuanya yang bernama Ngadi alias Martowirono dengan Tukiye (sebagai istri kedua) maupun dengan Komsiyah (selaku istri ketiga), maka secara hukum tidak pernah ada perkawinan yang sah, resmi dan tercatat. Sehingga kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IX, kedudukan anak, Pasal 42 menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

akibat perkawinan yang sah” dan Pasal 43 ayat (1) menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Terkait dalil dan bantahan dari para penggugat dan tergugat tersebut majelis hakim berpendapat sekalipun Para Penggugat mendalilkan Hadi Sardjono telah beragama Katholik dengan kesaksian bahwa prosesi penguburan serta tanda Salib diatas kuburannya, namun berdasarkan bukti berupa KTP yang dikeluarkan Camat Wirobrajan tahun 2000 dan bukti berupa Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Patangpuluhan tanggal 2 Januari 2002, yang bersangkutan beragama Islam. Berdasarkan pembuktian diatas sesuai pasal 172 KHI, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat sama dengan Putusan Hakim tingkat pertama, bahwa Hadi Sardjono masih beragama Islam, oleh karenanya dalil Penggugat tentang kemurtadan Hadi Sardjono tidak terbukti dan harus ditolak.

Menurut Pasal 172 KHI ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Bukti yang diajukan tergugat yaitu berupa KTP dan keterangan Kematian merupakan kartu identitas sesuai pasal 172 KHI, oleh karena itu Hadi Sardjono dipandang sebagai ahli waris yang beragama Islam. Status Hadi Sardjono yang merupakan saudara kandung dari Pewaris dengan bukti Saksi Penggugat bernama Karto Yitno, Amat Kasmuji dan Makinem dan bukti saksi

Tergugat yaitu Dawam Hadi Sumarto Bin Wongso Pawiro yang menguatkan bahwa Hadi Sardjono bukan anak Paiman, tapi anaknya Ngadi dengan Surip serta pernyataan para Penggugat sendiri dalam surat gugatan point 2, dan masih beragama Islam, maka dapat ditetapkan, bahwa almarhum Hadi Sardjono sebagai salah satu ahli waris dari Pewaris Martomulyono/Tugimin.

Kemudian, berkaitan dengan putusan saudara seayah pewaris (para tergugat) sebagai ahli waris dari pewaris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh para Penggugat berupa petunjuk bahwa para Penggugat keturunan (anak) dari Martowirono dari isteri kedua (Tukiyem) dan isteri ketiga (Khomsyiah) berupa bukti yang diajukan Para Penggugat dan keterangan saksi Karto Yitno, Amat Kasmuji dan Mukinem, kemudian Tergugat I, II,III tidak dapat membuktikan bantahan bahwa Ngadi alias Martowirono mengawini ibu-ibu Penggugat secara tidak sah, maka dapat diyakini bahwa para Penggugat merupakan saudara seayah dari Martomulyono/Tugimin. Berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf a dan semangat pasal 182 KHI, maka Para Penggugat tidak terhibat oleh Saudara Kandung (Hadi Sardjono), selanjutnya ditetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari Pewaris Martomulyono/Tugimin.

Putusan kasasi memutuskan bahwa alasan-alasan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, tidak salah dalam menerapkan hukum, putusannya telah didasarkan pada pertimbangan

yang tepat dan benar, dengan pertimbangan keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat III tentang tidak adanya bukti surat nikah yang menunjukkan Martowirono telah menikah sah dengan Tukiye (istri kedua) dan Komsiyah (istri ketiga) tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan tersebut terjadi jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat di persidangan dinilai cukup untuk menunjukkan adanya pernikahan yang sah.

Putusan kasasi no 218K/Ag/2016 juga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan memberikan pertimbangan, bahwa hak Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono berupa seperdua atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta warisan Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, yaitu ibu pewaris (Ny. Soerip), istri pewaris (Poniyah binti Poniman), dan lima orang saudara kandung dan seapak pewaris yang berkedudukan sebagai ashabah (Hadi Sardjono, Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban).

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa atau bagian terbuka, ahli waris ashabah menurut ajaran patrilineal prinsipnya sama dengan ahli waris dzul qarabat dalam ajaran kewarisan bilateral. Ashabah mempunyai syarat yaitu ahli waris harus satu ushabah dengan pewaris. Maksudnya ahli waris harus

satu kelompok keluarga dengan pewaris berdasarkan garis keturunan laki-laki (patrilineal).³

Saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah merupakan *ashabah binafsihi*, yaitu menjadi ashabah dengan sendirinya, ia berhak mengambil semua harta apabila tidak ada pewaris yang lain atau berhak mengambil semua sisa harta peninggalan setelah dibagi pada *zawil furudl*. *Ashabah binafsihi* juga bisa saja tidak memperoleh apa-apa jika harta telah habis terbagi pada *zawil furudl*.⁴

Saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah menjadi *ashabah bi al-ghair* dengan adanya saudara kandung laki-laki maupun saudara laki-laki seayah. Ketentuannya bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.⁵

Ibu dan istri merupakan ahli waris yang termasuk kedalam kelompok ahli waris *dzul fara'id* atau *ash-haabul furuudh* yang besar bagiannya sudah diatur dalam Al-Quran. Ibu mendapatkan bagian dengan besar 1/6 dan 1/3 dari *tirkah* hal ini diatur dalam surah An-nisa ayat (11), dalam ayat tersebut dijelaskan ibu mendapatkan bagian 1/6 apabila ada ahli waris anak baik anak laki-laki maupun perempuan, pengertian anak ini juga termasuk keturunan anak dari anak pewaris baik anak laki-laki maupun perempuan. Begitu pula apabila ibu mewaris bersama-sama dengan saudara atau saudara-saudara (*ikhwatun*). Apabila tidak ada *ikhwatun* ibu mendapat

³ Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.

⁴ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan Islam: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 107.

⁵ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 167

1/3 dari harta peninggalan atau *tirkah*, termasuk juga apabila tidak ada anak dari pewaris.⁶ Hal ini juga sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) KHI, dalam Putusan ini ibu pewaris (Ny.Soerip) mendapatkan bagian dengan besar 1/6.

Sementara itu istri mempunyai dua ketentuan bagian, yaitu 1/4 dan 1/8. Istri mendapat bagian 1/4 baik seorang maupun lebih ketika tidak ada ahli waris garis anak-anak, anak dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah baik itu dari istri atau lainnya dan apabila ada istri mendapat 1/8 bagian dari harta peninggalan.⁷

Meskipun pada saat gugatan dilayangkan yaitu pada tahun 2014 ada beberapa ahli waris dari Martomulyono alias Tugimin yang sudah meninggal dunia, tidak menjadikan para ahli waris yang dimaksud kehilangan hak terkait harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris. Hal ini dikarenakan salah satu syarat agar dapat mewarisi adalah ahli waris harus masih hidup saat meninggalnya pewaris. Seperti yang diketahui Martomulyono alias Tugimin bin Martowiriono alias Ngadi selaku pewaris meninggal tanggal 12 September 1987 dan pada saat itu para ahli waris yang diputuskan oleh majelis hakim sebagai ahli waris dari Martomulyono masih hidup. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 171 huruf c KHI mengenai pengertian ahli waris, ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

⁶ *Ibid*, 70-71.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 397.

Ny.Soerip ibu dari pewaris meninggal pada tahun 1991, hanya meninggalkan seorang anak kandung yang masih hidup bernama Hadi Sardjono merupakan satu-satunya ahli waris dari Ibu Soerip. Hadi Sarjono meninggal 1 26 Desember 2001 (meninggalkan ahli waris anak perempuan yaitu Terbanding I (Tergugat III), anak laki-laki yaitu Terbanding I dan seorang janda Ny.Saminah binti Kromosentono serta para Penggugat Seomarno, Maryati, Siti Aminah dan Saban (saudara seayah).

Anak-anak dan isteri atau janda dari Hadi Sardjono beragama Katholik sementara Hadi Sardjono berdasarkan bukti yang ada diputuskan beragama Islam. Berdasarkan Pasal 171 huruf c, Ahli waris adalah orang yang pada sa'at meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa Terbanding I, Terbanding I dan Ny.Saminah tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dari Hadi Sardjono, dan menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Hadi Sardjono adalah saudara-saudara seayahnya / Para Penggugat yakni Pemanding I, Pemanding I, Pemanding I, dan Pemanding I.

C. Solusi untuk Ahli Waris yang Berbeda Agama

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa Tergugat I, II, III sekalipun secara hukum waris Islam hilang haknya untuk menerima bagian dari harta warisan ayah Tergugat II, III dan suami Tergugat I, namun berdasarkan pertimbangan diatas dapat diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah, yang besar batas bagian dipertimbangkan berdasarkan Hadist tentang batas minimal wasiat pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash dalam buku Sajuti Thalib yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, terbitan tahun 1981, halaman 102" mengutip bahwa seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "*Saya mempunyai harta banyak, akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.*" Rasulullah menjawab "*Jangan.*" "*Seperdua?*" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "*Jangan.*" "*Bagaimana jika sepertiga?*" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah "*Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.*". Maka berpedoman pada Hadist tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menetapkan bahwa bagian dari Tergugat I, II, III adalah 1/3 (sepertiga) dari Bagian dari almarhum Hadi Sardjono, sedangkan yang 2/3nya dibagi oleh para Penggugat dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Bagian dari Tergugat I, II, III adalah 1/3 (sepertiga) dari bagian

wasiat wajibah dari warisan bagian ayahnya ditambah dengan 1/5 bagian dari pemberian (hadiah) Ny.Poniyah Binti Poniman.

Begitu pula dengan putusan kasasi yang menguatkan putusan tersebut hakim mempertimbangkan Bahwa Tergugat I (Ny. Saminah), Tergugat II (Gregorius Priantono), dan Tergugat III (Dwi Lestari) adalah janda dan anak-anak dari Hardi Sarjono, yang merupakan salah satu ahli waris dari Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono. Oleh karena Hardi Sarjono telah meninggal dunia, sementara terbukti Tergugat I (Ny. Saminah), Tergugat II (Gregorius Priantono), dan Tergugat III (Dwi Lestari) adalah berbeda agama dengan Hardi Sarjono, maka janda dan anak-anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dari Hardi Sarjono, tetapi berhak mendapat bagian melalui wasiat wajibah.

Perbedaan agama merupakan penghalang dari syarat-syarat seseorang dapat mewarisi, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan ahli waris haruslah beragama Islam. Oleh majelis hakim istri dan anak dari Hadi Sarjono tidak mendapatkan warisan karena berbeda agama tetapi berhak melalui wasiat wajibah. Dalam buku Wahbah Az-Zuhaili, wasiat adalah *iishaa'* atau memberikan pesan; perintah; pengampunan; perwalian, dan secara etimologi berarti janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya.⁸

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 154-155.

Berdasarkan penjelasan dari Dr. M. Khaeruddin Hamsin, LLM⁹, wasiat wajibah dulunya hanya berlaku kepada keluarga dekat pewaris yg tidak bisa mendapatkan warisan. Dulu dalam waris klasik ketika dalam suatu keluarga ada beberapa saudara, kemudian salah satu diantara saudara-saudara tersebut sudah meninggal sebelum bapak yang punya harta meninggal (pewaris), anak saudara yang lebih dahulu meninggal tidak mendapat waris karena sudah meninggal lebih dulu, karena itu kepadanya diberikan wasiat. Dalam perkembangannya termasuk KHI dan beberapa negara di timur tengah wasiat wajibah ditarik kepada wasiat secara umum. Wasiat dasarnya terdapat dalam dalam surat Al Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” Dalam ayat tersebut, dianjurkan setiap orang yang sebentar lagi dijemput oleh malaikat pencabut nyawa haruslah memberikan wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkan.¹⁰ Kemudian nabi mengatkan tidak boleh memberikan wasiat kepada orang mendapatkan waris, karena nanti akan berbeda kepentingan. Jadi kita pahami orang menerima waris tidak boleh mendapat wasiat dan pewaris mempunyai hak untuk berwasiat. Pada dasarnya, setiap orang berhak

⁹ Khaeruddin Hamsin, dalam wawancara pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di LPPI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1 Maret 2019. Izin mengutip telah diberikan.

¹⁰ Moh. Yasir Fauzi, “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam”, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1 (2017). hlm. 105.

untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya¹¹. Dalam hal ini batasnya adalah 1/3 harta peninggalan.

Wasiat wajibah dalam hukum kontemporer diberikan kepada orang yang mempunyai kekerabatan tapi tidak bisa mendapatkan warisan karena ada sesuatu hal yang menghalanginya, yaitu karena adanya kategori mahjubat atau ada ahli waris lain yang lebih kuat, adanya perbedaan agama dan karena tidak mempunyai hubungan darah atau nasab.

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan Drs. H. Noor Kholil, M.H. Beliau menjelaskan orang yang diberikan wasiat wajibah sebenarnya dia bukan ahli waris, jadi menurut hukum dianggap orang sebelum meninggal dunia (pewaris) sudah berwasiat, seolah-olah begitu. Ada niat untuk mewariskan ataupun tidak oleh hukum ia dianggap telah berwasiat. Contohnya anak angkat: orang tua angkat berwasiat atau tidak berwasiat kalau memang terbukti ia anak angkat, orang tuanya dianggap telah berwasiat dan besarnya tidak boleh melebihi sepertiga.¹²

Pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama ini belum diatur dalam undang-undang. Kompilasi Hukum Islam belum mengatur dengan merinci tentang

¹¹Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, (2017). hlm. 8.

¹²Noor Kholil, dalam wawancara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 19 Februari 2019. Izin mengutip telah diberikan.

peraturan pembagian harta waris beda agama¹³, namun pada tahun 1995 ada putusan yang memutus gugatan mengenai ahli waris yang berbeda agama, yaitu putusan nomor 368K/AG/1995. Dasar penetapan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 juli 1998 tentang ahli waris non muslim mendapat harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris muslim melalui wasiat wajibah yang merupakan adopsi dari pemikiran dan pendapat ahli hukum (fuqaha) Ibnu Hazm. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan pembentukan hukum baru dalam perkembangan hukum waris di Indonesia.¹⁴ Terkait hal ini digunakan metode argumentum per analogium dalam menetapkan wasiat wajibah sebagai penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim. Hakim melakukan penemuan hukum dengan mencari ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama. Ketentuan yang sejenis untuk mengatasi kekosongan dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orang tua angkat. Antara ahli waris beda Agama dan anak angkat dan atau orang tua angkat memiliki kesamaan, yaitu terjadi pada orang-orang yang tidak mendapatkan bagian harta warisan padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung, maupun anak angkat.

¹³ Salma Suroyya Yuni Yanti dan Mulyadi Yunanto, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya", *Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3*, Tahun 2016, hlm. 10

¹⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang kehidupan Keagamaan, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta, Maloho Jaya Abadi Press, hlm. 183.

Adanya kesamaan tersebut, menyebabkan aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama.¹⁵

¹⁵ Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama", *De Lega Lata*, Vol. 2 No. 2 (2017). hlm. 357.

